

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis ini sebagai berikut.

1. Alasan kejahatan perang tidak diakomodir dalam ke dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan perundang-undangan di Indonesia adalah karena Indonesia merasa bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sudah cukup mengatur mengenai kejahatan perang. Kejahatan perang dianggap dapat dijangkau melalui ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain, tindakan-tindakan yang termasuk dalam kejahatan perang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika merujuk pada kategori yang diatur dalam Statuta Roma 1998, kejahatan perang tidak hanya terbatas pada tindakan penyiksaan dan pembunuhan, melainkan juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin dalam situasi perang. Hal ini justru akan menimbulkan celah hukum dan risiko ketidaktepatan klasifikasi tindak pidana, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya penegakan keadilan secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar selaras dengan ketentuan hukum internasional yang telah

menjadikan kejahatan perang sebagai salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap HAM.

Keterbatasan ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya mengatur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat, tanpa mencakup kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan instrumen utama hukum humaniter internasional, pengaturan mengenai kejahatan perang dalam hukum nasional masih terbatas dan belum memiliki mekanisme khusus untuk menindak pelaku kejahatan perang melalui sistem peradilan nasional. Dengan demikian, tidak diaturnya kejahatan perang dalam hukum nasional menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan perang di Indonesia.

2. Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur kejahatan perang dalam sistem hukum nasional berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perang di Indonesia. Hal ini berisiko memberikan impunitas bagi para pelaku, yang dapat menghambat tercapainya keadilan bagi korban serta menurunkan efektivitas sistem peradilan nasional. Selain itu, hak-hak korban kejahatan perang juga tidak mendapatkan perlindungan maksimal, terutama dalam aspek keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi.

Kekosongan regulasi ini menimbulkan tantangan dalam upaya pemenuhan kewajiban Indonesia terhadap hukum humaniter internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan negara peratifikasi untuk mengadopsi ketentuan kejahatan perang ke dalam hukum nasional. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini tidak hanya melemahkan posisi hukum Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perang, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi Indonesia di mata internasional, khususnya dalam komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan hukum humaniter.

B. Saran

1. Perlunya pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional yang berkaitan dengan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa melalui UU No. 59 Tahun 1958 yang mengamanatkan bahwa Indonesia berkewajiban untuk memasukkan aturan-aturan hukum humaniter internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya melalui perundang-undangan, termasuk mengatur secara jelas mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengamandemen UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan memasukan kejahatan perang dalam yurisdiksi pelanggaran HAM berat di Indonesia.
2. Perlunya diatur berkaitan dengan pemilihan tempat dimana kejahatan perang akan diundangkan, karena hal ini berkaitan dengan konsekuensi

pengadilan yang akan mempunyai yurisdiksinya atas setiap permasalahan kejahatan perang yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arlina Permanasari Dkk. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee of the Red Cross.
- Azahary. (1995). *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*. Universitas Indonesia: UI Press.
- Boer Mauna. (2015). *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: PT Alumni.
- C.de Rover. (1998). *To Serve and To Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*. International Committee of the Red Cross. Geneva.
- Deddy Ismatullah dan Asep A. (2007). *Ilmu Negara dalam Multi Prespektif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Edward K.Kwakwa. (1991). *The International Law of Armed Conflict*. Personal and Material Fields of Application. Kluwer Academic Publishers. London.
- ELSAM (Penerjemah). (2000). *Statuta Roma: Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta: ELSAM.
- Fadillah Agus dan Lies Siregar (penerjemah). *Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Rama Krido Karya.
- F. Sugeng Istanto. (1990). *Intisari Hukum Humaniter*. Yogyakarta: Palang Merah Indonesia.
- Haryomataram. (1994). *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- _____. (2007). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herman Suryokumoro dkk. (2020). *Hukum Humaniter Internasional*. Malang: UB Press.
- J.G. Starke. (1989). *Introduction to International Law*. London: 10th Ed, Butterworths.
- L.C. Green. (2018). *The Contemporary Law of Armed Conflict*. Manchester University Press, New York.

- Majda El Muhtaj. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Padmo Wahjono. (2002). *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Rahayu. (2012). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Rhona K.M Smith dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rome Statute of International Criminal Court dengan terjemahan oleh PUSLITBANG MAHKAMAH AGUNG RI.
- Romli Atmasasmita. (2003). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*. Jilid ke-2. Bandung: CV Utomo.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Shinta Agustina. (2006). *Hukum Pidana Internasional*. Padang: Andalas University Press.
- Sigit Sapto Nugroho dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Slamet Marta Wardaya. (2009). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman Marzuki. (2011). *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Normatif, Empiris, Gabungan*. Jawa Timur: Nigress Press.
- Suzannah Linton. (2010). *Accounting for Atrocities in Indonesia (Mempertanggungjawabkan Kekejaman-Kekejaman di Indonesia, dalam Briefing Paper Nomor 1/2010)*. Jakarta: ELSAM.
- Widiada Gunakaya. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zainal Abidin. (2011). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Regulasi, Penerapan, dan Perkembangannya*. Jakarta: ELSAM.

Jurnal Hukum

- A.Yulia Yinara. 2019. Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar). *Jurnal Al-Dustur*, vol 2:2.
- Bambang Heri Supriyanto. 2016. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, vol 2:3.
- Ernes Gabriel Sihotang. 2021. Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, vol 4:1.
- Fauzi Iswari. 2017. Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Law Journal*, vol 1:1.
- Ferdinand Purnama dan Ida Kurnia. 2024. Implikasi Hukum Internasional terhadap Kejahatan Perang yang dilakukan oleh Tentara Bayaran (Studi Kasus Legiun Georgia). *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol 9:2.
- Islancius Ismail. 2013. Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*,ol 13:3.
- Lutfi K.R. 2014. Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, vol 1:1.
- Marfuatul Latifah. 2014. Urgensi Indonesia menjadi Negara Pihak Statuta Roma bagi Perlindungan HAM di Indonesia. *Political*, vol 5:2.
- Martinus Rambe Purba dan Wiwi. 2024. Analisis Kewenangan International Criminal Court (ICC) pad Penanganan Kasus Palestina Menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional. *Bhineka Multidisiplin Journal*, vol 1:1.
- Muhammad Khairani dkk. 2021. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial*, vol 2:12.
- Muhamad Wildan dan Fatih Arif. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perang: Prespektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, vol 2:2.
- Rahadian Diffaul Barraq Suwartono. 2021. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Lex Renaisan*, vol 6:4.
- Sationo. 2019. Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* vol 1:1.

- Sari. 2021. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol 11:2.
- Taina Järvinen. 2004. Human Rights and Post-Conflict Transitional Justice in East Timor. *UPI Working Papers*.
- Taufan. 2023. Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *UnizarLawReview*, vol 6:1.
- Teguh Sulistia. 2021. Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, vol 4:3.
- Theodor Meron. 1992. The Protection of the Human Person and Humanitarian Law. *Bulletin of Human Rights*, 91/1, United Nations, New York.
- Vavirutus Sholichah. 2021. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Perang (War Crimes). *Research Gate*, vol 5:1.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi. 2015. National Legislation on War Crimes in Indonesia. *International Journal of Humanities and Management Sciences*, vol 3:2.

Tesis

- Faizal Banu, 2004, Kriminalisasi Kejahatan Perang dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia, *Tesis*, Universitas Diponegoro.
- Gatot Sugiharto, 2006, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran HAM berat dalam Sistem Peradilan Pidana, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia.
- Pradipta P.Hakim, 2017, Kebijakan Legislatif Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Tesis*, Universitas Gajah Mada.
- Takasya Angela, 2022, Intervensi International Criminal Court terhadap Penyelesaian Kasus Hukum di Negara Bukan Anggota Statuta Roma 1998 (Studi Kasus Putusan Icc No : Icc-01/11-01/17), *Tesis*, Universitas Surabaya.
- Vonny A.Wongkar, 2006, Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) yang Berat dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Tesis*, Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang- Undangan

Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan 1977

Statuta Roma 1998

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4026.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

Amnesty International, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA211911999INDONESIAN.pdf> , diakses pada 10 Oktober 2024.

Institute for Criminal Justice Reform, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> , diakses pada 09 Maret 2025.

Kementrian Pertahanan, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/7fe609ac0e303ca26f42300e614b48d4.pdf> , diakses pada 26 Januari 2025.

Komnas HAM, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) , diakses pada 29 Oktober 2024.

Parliamentarians for Global Action, <https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/indonesia.html> , diakses pada 06 Oktober 2024.

United Nations, https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm , diakses pada 29 Oktober 2024.